



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

KHAERUDIN, tempat tanggal lahir Bogor 10 Agustus 1980, beralamat di
Kampung Cihowe Rt 003/001 Kel/ Desa Cihowe Kec Ciseeng
Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor : 128/Pdt.P/2021/PN.CBI tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor : 128/Pen.Pdt.P/2021/PN.CBI tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan
Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon
serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 Maret 2021
dibawah Register Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Cbi, yang pada pokoknya berisi
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu
Tanda Penduduk No. 3201331008800006 atas nama Khaerudin yang
diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 02-07-2020,
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang
Perempuan yang bernama Rusniyawati pada tanggal 09-11-2005 dengan
kutipan akta nikah 937/08/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dea Adisty lahir di Bogor tanggal 06-
09-2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 127486.CS/2010



yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 31-12-2010;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Nama **Dea Adisty** diganti menjadi nama **Indriani Sabela** lahir pada tanggal 06-09-2006 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk ganti nama, pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
Memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama pada akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 127486.CS/2010, yang semula tertulis nama **Dea Adisty** diganti menjadi nama **Indriani Sabela** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
3. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201331008800006 dan Nomor : 3201335704840006 atas nama Khaerudin dan Rusniyawati, Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/08/XI/2005 atas nama Khaerudin dan Rusniyawati, selanjutnya diberi tanda P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 012/MI.10.01.444/PP.011/06/2018 atas nama Indriani Sabela, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127486.CS/2010 atas nama Dea Adisty, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga no 32013317701110006 atas nama Kepala Keluarga Khaerudin, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rion Robial;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu adik ipar pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Rusniyawati dan dalam perkawinan pemohon dikarunai dua orang anak dimana anak pertama bernama Dea Adisty;
 - Bahwa dalam akta Kelahiran anak pertama pemohon tertulis Dea Adisty lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2006
 - Bahwa didalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak pertama pemohon tertulis Indriani Sabela;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong agar disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan apabila anak pemohon yang semula bernama Dea Adisty menjadi Indriani Sabela

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2. Saksi Ely Kris Diantoro;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Rusniyawati dan dalam perkawinan pemohon dikarunai dua orang anak dimana anak pertama bernama Dea Adisty;
- Bahwa dalam akta Kelahiran anak pertama pemohon tertulis Dea Adisty lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2006
- Bahwa didalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak pertama pemohon tertulis Indriani Sabela;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong agar disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila anak pemohon yang semula bernama Dea Adisty menjadi Indriani Sabela

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Dea Adisty menjadi Indriani Sabela;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama istri dan anaknya bertempat tinggal di Kampung Cihowe RT 003/001 Kel/ Desa Cihowe Kec Ciseeng Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rusniyawati di Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Nopember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/08/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor pada tanggal 09 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama bernama Dea Adisty anak pertama perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2006 dari pasangan suami istri Khaerudin dan Rusniyawati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 127486.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa istri Pemohon pada saat melahirkan anaknya tersebut diberi nama Dea Adisty sehingga pada saat Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Dea Adisty, maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Dea Adisty, sekarang ini Pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan alasan untuk memperbaiki



permaknaan/arti dari nama anak tersebut dengan harapan agar anak Pemohon dapat menjadi anak yang lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 127486.CS/2010, atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **Dea Adisty** anak pertama perempuan yang lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2006 dari pasangan suami Khaerudin dan Rusniyawati, untuk selanjutnya nama anak Pemohon tersebut adalah **Indriani Sabela**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 127486.CS/2010 atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Rizky Mubarak Nazario.SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAPTI Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

SUPRAPTI

RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. -----
- PNPB biaya panggilan	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp . 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)